

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat *juridis empiris* yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam hal efektivitas peranan Imigrasi terhadap pencegahan tindak pidana imigran ilegal terkait *illegal fishing* di perairan Indonesia. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam penerapan tata kelola yang baik. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang *juridis normatif* akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup :
 - a. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - b. Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari : data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada penyidik Imigrasi tentang peranan Imigrasi terhadap pencegahan tindak pidana imigran ilegal terkait *illegal fishing* di perairan Indonesia.

D. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh.

Selanjutnya dengan metode induktif, data yang diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu

kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).

